SIMBUR CAHAYA
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Website: http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya
ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan

Fathin Fidia Notarisya[a], M. Sofyan Pulungan[b]

[a] Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: fathin.fidia@ui.ac.id
[b] Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: pulunganmsofyan@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 18-04-2025
Direvisi : 27-05-2025
Disetujui : 15-06-2025
Diterbitkan : 29-06-2025

Kata Kunci:
Hak Menguasai Negara; Hak Ulayat; Tanah Harato Pusako Tinggi; Tanah Timbul

DOI.
10.28946/sc.v32i1.4602

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah Kota Pariaman selaku penguasa tanah timbul (pasie maelo) dalam permohonan pendaftaran hak atas tanah, yang terjadi di wilayah pesisir Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penguasaan pasie maelo atau tanah timbul karena pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan serta menganalisis kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan tanah timbul dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal berdasarkan data sekunder, dengan penelitian yang bersifat explanatory dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan tanah timbul dilakukan menyesuaikan pada keadaan dari tanah timbul, sehingga dapat dikuasai secara langsung oleh negara, maupun dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Penguasaan dan pelepasan tanah timbul harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas Contradictoire Delimitatie, yaitu asas dalam hukum pertanahan yang mendahulukan kesepakatan batas tanah. Dalam penelitian juga diperoleh temuan bahwa tanah harato pusako tinggi adalah tanah ulayat yang diakui dalam hukum positif dan dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, Kaum Para Penggugat diakui dan dilindungi eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, kedudukan tanah harato pusako tinggi diakui dalam ius constitutum dan tidak boleh diklaim tanpa persetujuan masyarakat hukum adat yang menguasainya.

Article Info

Article History:
Received : 18-04-2025
Revised : 27-05-2025
Accepted : 15-06-2025
Published : 29-06-2025

Keywords:
Aanslibbing; Community's Rights; Harato Pusako Tinggi Land; State Control Right

Abstract

This research is based on the background of a dispute over overlapping ownership claims between customary law community as the holder of harato pusako tinggi land and the Government of Pariaman city as the holder of Aanslibbing (pasie maelo) in the application for registration of land rights, which occurred in the coastal area of Pariaman City. This research aims to identify control of Aanslibbing due to shifts in coastlines based on land law as well as analyzing the position of harato pusako tinggi land as Customary Law Community's Rights that borders the Aanslibbing in Case No. 55/Pdt.G/2022/Pn. Pmn. The research method used is doctrinal research based on secondary data, with research that is explanatory and analyzed qualitatively. The results of the research show that the control of Aanslibbing is carried out in accordance with the conditions of Aanslibbing, so that it can be controlled directly by the state, or carried out based on prior rights and the principle of public interest. Control and release of Aanslibbing must be carried out based on the Principle of Contradictoire Delimitatie, namely the principle which prioritizes agreement on land boundaries. The research also found that the harato pusako tinggi land is customary land that is recognized in positive law and in Decision No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, the Plaintiffs are recognized and protected in their existence as a customary law community. Thus, the position of harato pusako tinggi land is recognized and cannot be claimed without the consent of the customary law community that owns it.

PENDAHULUAN

Kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah ulayat milik kaum-kaum masyarakat adat Minangkabau yang berbatasan dengan tanah timbul karena pergeseran garis pantai (*pasie maelo*) seharusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berbatasan dan disesuaikan dengan regulasi hukum pertanahan demi mencapai kepastian hukum agar hak masyarakat adat tidak dilanggar oleh Negara. Hal ini disebabkan karena tanah ulayat sebagai wujud dari pelaksanaan hak ulayat yang melekat dalam hukum adat diakui eksistensinya [1] dalam *ius constitutum* dan asas *contradictoire delimitatie* menjadi legitimasi pentingnya kesepakatan dalam penentuan batas tanah.

Adat istiadat tumbuh sebagai kaidah yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui serta diikuti oleh orang-orang lain yang berhubungan. Anggota masyarakat adat yang melanggar adat istiadat akan diberikan sanksi sebagai akibat hukumnya, dan adat istiadat yang mempunyai akibat

[1] Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). [194]

hukum inilah yang selanjutnya disebut sebagai hukum adat.[2] Hukum adat diakui dalam hukum positif sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut Djodjodigoeno, hukum adat terbagi dalam dimensi formal dan dimensi material. Dalam dimensi formal, hukum adat adalah hukum yang tidak berasal dari sumber tertulis, sedangkan dalam dimensi material, hukum adat adalah serangkaian norma yang mengekspresikan rasa keadilan dalam hubungan sosial manusia.[3]

Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat melestarikan adat istiadatnya adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Kesatuan dari masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal dengan nama Nagari, yang tersebar di Sumatera Barat.[4] Masyarakat adat Minangkabau terkenal atas sistem keturunan Matrilineal dengan sistem kewarisannya yang bersifat kolektif, dengan arti bahwa harta warisan tidak dimiliki secara pribadi tetapi dimiliki secara berkaum, yang disebut juga harato pusako tinggi. Salah satu objek dari harato pusako tinggi adalah tanah yang dimiliki secara komunal yaitu tanah ulayat, yang disebut juga tanah harato pusako tinggi.[5]

Tanah harato pusako tinggi banyak terletak di sekitaran pantai Pariaman, yang merupakan kawasan pariwisata dan permukiman di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Wilayah Kota Pariaman memiliki garis pantai sepanjang 16,50km[6] dan di sepanjang garis pantai tersebut tersebar tanah harato pusako tinggi masyarakat adat. Seiring berjalannya waktu garis pantai ini pun akan semakin melebar karena adanya proses *Coastal Deposition* dimana oleh ombak atau angin, sedimen terbawa ke garis pantai dan lambat laun menumpuk dan menimbulkan dataran baru.[7] Proses ini dalam bahasa Indonesia disebut tanah timbul, dalam bahasa Belanda disebut *aanslibbing* dan menurut orang Pariaman disebut juga *pasie maelo*. Penguasaan atas tanah *pasie maelo* diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004 bahwa "Tanah pasie maelo adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan hak menguasai negara." Hak

[2] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). [155]

[3] Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008). [41]

[4] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (2)

[5] Indra Rahmat, 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar', (2019) 8 Jurnal Bakaba. [18]

[6] Paldi Donal Azria, 'Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Garis Pantai Kota Pariaman', (2020) Tesis Magister Teknik Sipil Universitas Andalas, Padang. [1]

[7] Steven Early, *Physical Geology - 2nd Edition,* (Victoria, B.C : BCcampus, 2019), tersedia pada https://opentextbc.ca/physicalgeology2ed/ diakses pada 9 Juli 2024. [554]

Menguasai Negara yang dimaksud dalam Pasal tersebut mengacu pada Pasal 2 UUPA, yaitu hak penguasaan dari segi aspek publik.[8]

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen ATR/BPN No. 17/2016) diatur bahwa "Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara." Selanjutnya disebutkan pada Pasal 1 Ayat (10) bahwa "Tanah yang dikuasai negara atau selanjutnya disebut tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik negara/daerah dan/atau badan usaha milik negara/daerah." Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa *pasie maelo* adalah objek hak menguasai negara dan secara otomatis menjadi milik negara. Meskipun Kota Pariaman yang telah terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki ketentuan tertulis tersendiri mengenai *pasie maelo*, namun masyarakatnya masih menggunakan terminologi tersebut untuk merujuk pada tanah timbul.

Kota Pariaman yang memiliki garis pantai yang panjang setiap tahunnya akan mengalami penambahan daratan karena adanya fenomena *pasie maelo* dan sangat memungkinkan jika penambahan daratan tersebut lepas dari pengamatan sehingga tidak diketahui batasan yang jelas tentang sejauh mana pasir bertambah sejak fenomena mulai terjadi hingga sekarang. Persoalan yang kemudian mungkin terjadi adalah tumpang tindih antara tanah *pasie maelo* sebagai tanah hak menguasai negara yang berbatasan dengan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak masyarakat hukum adat dan menimbulkan kerugian serta sengketa antara kedua belah pihak. Penelitian ini mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn yang menelaah sengketa antara masyarakat hukum adat dan pemerintahan Kota Pariaman, akibat dari tumpang tindih klaim kepemilikan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa seizin pemilik tanah tersebut.

Sebelumnya perlu diterangkan bahwa Para Penggugat adalah Kaum Suku Koto Keturunan Almarhum Rampak Kenagarian Pasa Pariaman Kelurahan Karan Aur, yaitu pemilik sebidang tanah yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan Ranji Keturunan Rampak Suku Koto yang telah ada pembagiannya secara berkaum yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan

[8] Hartana dan I G A.A Mas Candraswati, 'Hukum Tanah Sebagai Bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di Indonesia', (2019) 7 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. [117]

Negeri Pariaman No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 11/G/B/J/K/Pdt/1986 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2185/K/Pdt/1986 serta Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Harta yang diperkarakan tanggal 26 September 1990 (selanjutnya disebut Putusan Nomor 04/Pdt.G/1985-PN.PRM). Sedangkan Para Tergugat adalah Pemerintah Kota Pariaman (Tergugat A1), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Tergugat A2), Kerapatan Adat Nagari Pasa Pariaman (Tergugat B) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karan Aur (Tergugat C) yang menguasai tanah *pasie maelo*.

Perkara dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn di awali pada tahun 1987, dimana saat itu fenomena *pasie maelo* pertama kali diakui di Pariaman dan tanah-tanah yang sehamparan dengan tanah timbul diserahkan ke Pemerintah Kota (Tergugat B dan Tergugat C) untuk pembangunan wisata Pantai Kata dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah (SPPHT) yang ditanda tangani oleh para pihak, Lurah Karan Aur, Kepala Desa Taluk, Camat Pariaman Tengah, dan Camat Pariaman Selatan. Termasuk pula dalam penyerahan ini adalah tanah timbul yang berbatasan dengan tanah harato pusako tinggi milik Para Penggugat. Atas penyerahan tanah ini didirikanlah tanda batas, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi, pancang tersebut sempat hilang dan batasan yang sudah ditetapkan menjadi kabur. Kemudian pada tahun 2009, SPPHT tersebut diperkuat kembali dan pada tahun yang sama, Tergugat B dan Tergugat C memberikan hibah berupa tanah timbul tersebut seluas 5,946 hektar kepada Para Tergugat A.

Pasca kejadian tersebut, pada tahun 2013 Para Tergugat A mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, yang disanggah oleh Para Penggugat. Kemudian pada tahun 2020, Para Penggugat juga mendaftarkan tanahnya, namun terhambat karena Para Tergugat A turut mengajukan sanggahan. Oleh karena perselisihan tersebut, Para Penggugat akhirnya memohon untuk dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kembali, yang berdasarkan pertimbangan Hakim, diketahui bahwa benar terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A. Diketahui bahwa tumpang tindih terjadi di atas bidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang merupakan harato pusako tinggi kaum Penggugat dengan batas sempadan sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga; sebelah Selatan berbatasan dengan Parak Umar / Hotel Safari Inn; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia); dan sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini juga. Menurut keterangan Para Penggugat, objek perkara adalah bagian dari tanah harato pusako tinggi dan Para Tergugat A telah mengklaim tanah tersebut tanpa seizin Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat menggugat Para Tergugat

A, menyatakan bahwa Para Tergugat A telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar pengadilan menetapkan bahwa objek perkara adalah bagian dari tanah harato pusako tinggi.

Dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penguasaan tanah timbul, terdapat perbedaan yang secara signifikan dapat bertentangan, yaitu Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016 yang mengatur bahwa penguasaan tanah timbul dikuasai langsung oleh negara. Sedangkan dalam peraturan yang sama, tepatnya pada Pasal 15, diatur bahwa hak menguasai tanah timbul diberikan kepada pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul selama luas tanah timbul tidak melebihi 100m² (seratus meter persegi). Kemudian, jika melihat pada sengketa dalam Putusan ini, di atas tanah timbul sebelumnya ada tanah ulayat Nagari. Kemudian oleh masyarakat hukum adat dilepaskan kepada negara melalui pelepasan hak. Apabila mengikuti contoh kasus tersebut, kedua ketentuan penguasaan tanah timbul tersebut seharusnya tidak bertentangan dan dapat berlaku dengan menyesuaikan pada keadaan tanah timbul.

Tanah timbul dalam keadaan tertentu dapat diminta lepaskan oleh negara guna melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tujuan dari pengadaan tanah adalah menyediakan tanah untuk melaksanakan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan, dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Namun, seperti dalam Putusan, tumpang tindih klaim kepemilikan hak atas tanah mungkin terjadi apabila dalam proses pelepasan hak terdapat cacat formil, dimana salah satu pihak mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, yaitu menentukan batas-batas tanah timbulnya dengan tepat dan mencapai kesepakatan dengan pemilik hak yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul.

Dalam sengketa ini terdapat rangkaian Putusan No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan SPPHT yang mencantumkan batas-batas dari tanah yang dilepaskan yang dapat menjadi acuan ketika menentukan batas tanah, meskipun tidak memperoleh kesepakatan dari pihak yang tanahnya berbatasan. SPPHT merupakan bukti bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pelepasan hak atas tanah oleh pihak pertama dengan disertai pembayaran ganti kerugian oleh pihak kedua.[9] Salah satu unsur penting untuk perlindungan tanah adalah penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan sebelum pengukuran dalam rangkaian pendaftaran tanah. Sebagaimana dimaksud dalam Asas *Contradictoire Delimitatie*, kesepakatan

[9] Sanindi Septia Kisedi Putri, 'Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) Sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah', (2022) 2 Notary Journal. [113]

batas dan persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum untuk semua pihak.[10]

Hukum pertanahan mengakui Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Selain itu, telah diketahui pula bahwa tanah harato pusako tinggi yang dikuasai masyarakat hukum adat merupakan tanah ulayat, sehingga kedudukannya diakui dalam hukum positif. Akan tetapi, hukum pertanahan Indonesia yang bersifat *weak legal pluralism* mengatur bahwa agar masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum positif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tanah harato pusako tinggi milik dapat menjadi objek hukum yang sah dan masyarakat hukum adat berhak menguasai tanah harato pusako tinggi.

Dalam sengketa ini telah terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan antara tanah harato pusako tinggi dengan tanah timbul (*pasie maelo*). Meskipun menurut hierarki hak-hak penguasaan atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hak menguasai negara, keadilan dan kepastian hukum harus tetap dijunjung tinggi dan masyarakat hukum adat harus dapat mempertahankan kepemilikan tanah harato pusako tinggi dan kedudukannya sebagai tanah ulayat kaum. Berangkat dari latar belakang yang diuraikan diatas, penelitian atas putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn dilakukan untuk mengidentifikasi penguasaan *pasie maelo* atau tanah timbul karena pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan serta menganalisis kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan tanah timbul dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn tersebut.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode penelitian doktrinal dengan mengumpulkan norma, teori hukum, yurisprudensi dan peristiwa hukum yang diteliti, kemudian menghubungkan norma yang satu dengan peristiwa hukum yang diangkat.[11] Data kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan bahan hukum yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari putusan dan peraturan

[10] Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2012). [26]

[11] Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019). [11]

perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ahli hukum serta jurnal-jurnal ilmiah yang menunjang bahan hukum primer.

Seluruh bahan penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara Kualitatif untuk dianalisis dan diolah untuk mendapatkan suatu temuan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris dilakukan dengan menghubungkan suatu variabel yang ingin dijelaskan dengan variabel yang menjelaskan kemudian dianalisis untuk menghasilkan pemahaman atas suatu fenomena sosial.[12] Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan secara deskriptif keadaan yaitu adanya tumpang tindih klaim antara tanah timbul (*pasie maelo*) yang berbatasan dengan tanah harato pusako tinggi dan menimbulkan sebuah konflik, yang kemudian dianalisis berdasarkan data kepustakaan yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penguasaan Atas *Pasie Maelo* Atau Tanah Timbul Karena Pergeseran Garis Pantai Berdasarkan Hukum Pertanahan

Tanah timbul adalah fenomena penambahan daratan, yang dapat terjadi pada wilayah pesisir pantai, sungai, danau, yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan. Berdasarkan asas *Riparian Rights* yang dicanangkan oleh Gaius, tanah timbul merupakan keuntungan bagi pemilik tanah yang tanahnya mendapatkan perluasan tanah.[13] Meskipun Gaius tidak menyebutkan secara tersurat siapa pihak yang berhak menguasai tanah timbul, frasa "keuntungan bagi pemilik tanah yang mendapatkan penambahan tanah" menyiratkan bahwa penguasaan atas tanah timbul diberikan kepada pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul.

Akan tetapi hukum positif yang berlaku di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda dengan asas *Riparian Rights*. Diuraikan dari peraturan tanah timbul pertama di Indonesia, SE-MNA/KBPN No. 410-1293 mengatur bahwa tanah timbul dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004 juga mengatakan bahwa tanah *pasie maelo* adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan hak menguasai negara. Masih seirama, dalam pasal 12 PP No. 16/2004 dan Pasal 15 Ayat (1) Permen ATR/BPN No. 17/2016, dijelaskan bahwa tanah timbul penguasaan tanahnya adalah dikuasai negara.

[12] Louis M. Imbeau, Sule Tomkinson, Yasmina Malki, 'Descriptive, Explanatory and Interpretive Approaches', (2021) Published in J.F. Morin, C. Olsson & E.O. Atikcan, Research Methods in the Social Sciences, Oxford University Press. [81]

[13] Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran*... [27]

Menurut peraturan-peraturan ini, tanah timbul adalah tanah negara yang merupakan objek dari Hak Menguasai Negara. Tanah negara dijelaskan terdiri dari tanah-tanah yang berasal dari tanah yang ditetapkan Undang-Undang, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah dari pelepasan hak, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah hak yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohon perpanjangan atau pembaruan, tanah yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, serta tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.[14]

Meskipun demikian, Pasal 15 Ayat (3) Permen ATR/BPN No. 17/2016 dalam isinya menentukan lain. Pasal ini mengatur bahwa tanah timbul seluas maksimal 100 m² (seratus meter persegi) dapat dikuasai oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul, yang mana dalam hal ini seirama dengan ketentuan asas *Riparian Rights*. Dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang signifikan dimana menurut SE-MNA/KBPN No. 410-1293, Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004, PP No. 16/2004, dan Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016, penguasaan tanah timbul diberikan kepada Hak Menguasai Negara, dalam artian negara berhak menguasai langsung tanah timbul. Sedangkan menurut asas *Riparian Rights* dan Pasal 15 Permen ATR/BPN No. 17/2016, penguasaan tanah timbul diberikan kepada pihak yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.

Apabila penguasaan tanah timbul dilaksanakan sesuai SE-MNA/KBPN No. 410-1293, Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004, PP No. 16/2004, dan Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggunakan tanah timbul tanpa adanya izin resmi dari negara. Dengan status sebagai Tanah Negara, masyarakat hanya dapat memperoleh kepemilikan atas tanah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh negara, yaitu melalui Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan, Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, maupun melalui peralihan status Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik. Sebaliknya, apabila penguasaan tanah timbul dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15 Permen ATR/BPN No. 17/2016, tanah timbul dapat diklaim sebagai hak milik atau hak menguasai pihak di mana tanah tersebut timbul, dengan ketentuan luas tanah timbul tidak melebihi 100m² (seratus meter persegi). Tidak terdapat penjelasan dari peraturan perundang-undang yang memadai mengenai metode penghitungan kapan dan dari mana batasan 100m² (seratus meter persegi)

[14] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah, Pasal 4.

tersebut dimulai. Pelaksanaan peraturan ini menjadi rumit karena, sebagaimana dijelaskan, terjadinya tanah timbul sering kali tidak disadari oleh masyarakat sekitar, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam menentukan batas-batas tanah yang timbul. Tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai cara menetapkan batasan 100m² (seratus meter persegi) dari perubahan alami tersebut, penegakan hukum akan sulit dilakukan dan kepastian hukum untuk tanah yang berbatasan dengan tanah timbul akan menjadi kabur. Dalam pelaksanaan penguasaan tanah timbul di beberapa daerah, hak atas tanah di atas tanah timbul dapat diberikan kepada masyarakat dengan syarat bahwa tanah tersebut merupakan tanah timbul endapan tua. Sedangkan, jika tanah merupakan tanah timbul endapan muda, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menentukan garis sempadan terlebih dahulu.[15]

Dalam hukum adat, terdapat prinsip hak terdahulu (*Voorkeursrecht*) yaitu suatu hak suatu masyarakat hukum adat untuk didahulukan dari anggota masyarakat lainnya untuk menguasai tanah. Ter Haar menjelaskan bahwa hak terdahulu dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hak terdahulu untuk orang yang membuka tanah, hak terdahulu untuk orang yang membuka tanah dan mengusahakannya, serta hak terdahulu untuk pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang belum dibuka untuk diberikan kesempatan membuka tanah tersebut. Tanah timbul dinilai termasuk dalam jenis yang ketiga, yaitu kategori tanah yang belum dibuka, yang memberikan hak terdahulu kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul.[16] Dengan adanya hak terdahulu, pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang belum dibuka diutamakan untuk menguasai tanah tersebut dari pada masyarakat hukum adat lainnya.[17]

Provinsi Sumatera Barat dengan cakupan wilayah pesisir yang luas, memiliki populasi yang kehidupannya sangat bergantung dengan wilayah pesisir, dari sebagai tempat tinggal hingga untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup. Di Pariaman, salah satu kota yang terletak di Sumatera Barat, perolehan tanah timbul sering kali masih dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat. Penguasaan *pasie maelo* oleh masyarakat pada umumnya bukanlah karena disengajas lantaran *pasie maelo* bukanlah sesuatu hal yang timbul dalam semalam, melainkan dapat timbul secara fluktuatif dalam hitungan hari, bulan, bahkan bertahun-tahun.

[15] Rudiansyah Pulungan, 'Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu', (2013) 1 Premise Law Journal. [16]

[16] Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*, (n.p: Kencana, 2018). [83]

[17] Nasrul, 'Sekitar Permasalahan Hukum mengenai Tanah Timbul di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon dan Alternatif Penyelesaiannya Menurut Hukum Tanah Nasional', (1987) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. [48]

Sehingga menurut ketentuan hukum adat, status tanah timbul yang muncul di sepanjang pantai maupun muara sungai adalah hak dari tanah ulayat masyarakat hukum adat setempat.[18] Pasal 6 Ayat (3) Permen ATR/BPN No. 17/2016 bahkan mengatur bahwa wilayah pesisir yang telah ditempati dan dijadikan kediaman oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun, berhak diperoleh menjadi hak atas tanah milik masyarakat hukum adat tersebut. Pasal ini menjadi sangat relevan bagi masyarakat hukum adat karena pada kenyataannya sering ditemukan kasus dimana tanah timbul pada wilayah pesisir dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Meskipun demikian, dalam praktik hukum pertanahan yang berlaku, apabila pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan untuk rencana pengembangan zona kawasan pariwisata, pemerintah daerah berhak meminta agar hak atas tanah timbul tersebut diserahkan kepada negara melalui pemerintah daerah.[19] Penyelenggaraan pengadaan tanah oleh pemerintah diselenggarakan berdasarkan Asas Kepentingan Umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. Atas kepentingan pengadaan tanah ini, tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Pihak yang Berhak atau melalui Perjanjian Kerja Sama atas tanah ulayat. Adapun terdapat beberapa metode pelepasan hak atas tanah adat yaitu:

1. Dilepas oleh pemegang tanah adat kepada negara yang memberi ganti kerugian yang layak sehingga tanah menjadi tanah Negara;
2. Dilepas oleh pemegang hak secara langsung kepada pihak pemberi ganti rugi, pelepasan ini memiliki konsep seperti jual beli; dan
3. Dilepas oleh pemegang tanah adat melalui Pemerintah Daerah setempat untuk dialokasikan untuk keperluan tertentu.[20]

Dalam pelaksanaan pelepasan hak, Pihak yang Berhak harus menyiapkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) yang ditanda tangani semua pihak, termasuk yang berbatasan. SPPHT berfungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi pelepasan hak atas tanah oleh pemegang tanah adat dengan disertai pembayaran ganti kerugian dari pihak pemerintah. Untuk memberi kekuatan

[18] Bambang Eko Turisno, 'Keberlakuan Hukum Adat dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Penentuan Hak atas Tanah Timbul', (2011) 40 *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. [47]

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 3.

[20] Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, (Yogyakarta: STPN Press, 2018). [151-152]

hukum, SPPHT pada praktiknya dapat dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya untuk membuat akta, atau melalui Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.

Dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, metode penguasaan yang dilakukan oleh pemerintahan ketika hendak melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan wisata di pesisir Pantai Kata adalah melalui Pelepasan Hak atas Tanah. Pemuka masyarakat Kelurahan Karan Aur dan pemuka masyarakat Desa Taluk melakukan pelepasan hak tanah-tanah ulayat nagari yang sehamparan di kawasan tersebut kepada pemerintah di tahun 1987 dengan SPPHT. Untuk memastikan bahwa SPPHT memiliki kekuatan hukum yang kuat, SPPHT memerlukan tanda tangan dari pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dilepaskan. Akan tetapi, dalam Putusan, selain dari para pihak, Lurah Karan Aur, Kepala Desa Taluk, Camat Pariaman Tengah, dan Camat Pariaman Selatan, pihak-pihak yang berbatasan tidak turut menandatangani SPPHT tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, salah satu asas penting dalam pelepasan hak atas tanah adalah asas kesepakatan. Dalam perlindungan hak atas tanah, kesepakatan mengenai batas-batas tanah adalah unsur yang harus dipenuhi dengan dasar yaitu asas *Contradictoire Delimitatie*, yang mendahulukan persetujuan para pihak mengenai batas-batas bidang tanah yang berbatasan langsung. Secara konsep, Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam pelaksanaannya mengandung nilai yang sama dengan Asas Konsensualitas. Asas Konsensualitas berkaitan erat Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan secara hukum hadir untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan batas-batas tanah yang berbatasan satu sama lain.

Ketentuan mengenai pelaksanaan asas *Contradictoire Delimitatie* diatur dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 PP No. 24/1997. Ketentuan pelaksanaan asas *Contradictoire Delimitatie* tidak setegas-tegasnya mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Akibatnya, banyak konflik yang timbul di kemudian hari, seperti dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, dimana di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai batas-batas luas tanah sebelum masing-masing melakukan pendaftaran tanah. Dengan terbitnya Peta Bidang dan Gambar Situasi yang diserahkan oleh Para Pihak saat pendaftaran, dapat diketahui bahwa Para Pihak telah melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah. Apabila penetapan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, Para Pihak seharusnya melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Lebih dari itu, Para Penggugat juga telah memiliki penetapan penguasaan atas tanah harato pusako tinggi

yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan dalam Putusan No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM. Oleh karena itu, Kepala Kantor Pertanahan dan Para Tergugat A sepatutnya memperhatikan putusan tersebut, mengingat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diakui sebagai landasan hukum yang sah sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah harato pusako tinggi.

Akhirnya, berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa salah satu akar permasalahan dalam sengketa yang terjadi dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn adalah penerapan hukum yang cacat formil, serta karena adanya pengabaian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya, yang pembahasannya akan diuraikan pada bagian kedua dari analisis ini. Cacat formil terjadi karena adanya prosedur hukum yang tidak dijalankan meskipun telah diperintahkan oleh peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah kesepakatan para pihak dalam penetapan batas tanah yang didasari asas *Contradictoire Delimitatie* berdasarkan ketentuan dalam PP No. 24/1997 dan Permen ATR/BPN No. 3/1997.

Kedudukan Tanah Harato Pusako Tinggi Yang Berbatasan Dengan Tanah Timbul Dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn

Sikap masyarakat dan pemerintah terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat masih menjadi persoalan, lantaran pengakuan dan kedudukannya kerap diabaikan, menyebabkan terlanggarnya hak masyarakat hukum adat. Selain tentang perselisihan penguasaan hak atas tanah, hal lain yang signifikan dari sengketa dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn adalah perbuatan melawan hukum Hak Menguasai Negara yang melanggar Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun putusan Majelis Hakim memihak kepada masyarakat hukum adat, tindakan Para Tergugat A sangat bertolak belakang dengan prinsip pengakuan dan kedudukan hukum adat dalam hukum pertanahan. Di samping objek gugatan yang merupakan tanah ulayat dan Para Penggugat yang merupakan masyarakat hukum adat, Para Tergugat merupakan lembaga-lembaga pemerintahan daerah serta nagari yang menguasai tanah timbul sebagai tanah negara.

Menurut Boedi Harsono, hukum pertanahan hanya mengatur salah satu aspek yuridis dari tanah, yaitu aspek hak-hak penguasaan atas tanah.[21] Effendi Perangin menjelaskan bahwa hukum pertanahan adalah suatu keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak

[21] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015). [17]

tertulis yang mengatur Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.[22] Berdasarkan definisi-definisi tersebut, hukum pertanahan mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah yang termaktub dalam UUPA, yang secara hierarki berturut-turut terdiri atas Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Hak Perseorangan Atas Tanah. Persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini menyangkut Hak Menguasai Negara dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang akan dianalisis terlebih dulu.

Hak Menguasai Negara termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan Hak Menguasai Negara termuat dalam Ayat (3) Pasal tersebut yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hubungan antara tanah dengan Hak Menguasai Negara melahirkan suatu Tanah Negara, yang mana atas tanah tersebut, negara diberikan wewenang untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, menentukan hak-hak atas tanah yang bisa dilimpahkan, mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah, mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah, maupun mengatur penyelesaian sengketa pertanahan.

Kondisi hukum pertanahan Indonesia berlaku praktik pluralisme hukum, dimana terdapat *layers* atau lapisan hukum yang tradisional dan berbeda satu sama lain, baik yang terkandung dalam UUPA maupun tidak, dari hukum adat, hindu, buddha, hingga hukum islam.[23] Maria S. W. Soemardjono juga menyampaikan bahwa Indonesia cenderung pada *weak legal pluralism*, karena pengakuan dan pengadopsian hukum adat masih melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.[24] Meskipun hukum positif berkali-kali menegaskan bahwa hak ulayat diakui dan dihormati, tetapi penegasan tersebut masih diikuti dengan pembatasan-pembatasan yang tidak boleh melampaui ketentuan hukum nasional.

Subjek dari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat hukum adat. Salah satu bentuk batasan hukum nasional terhadap hukum adat adalah dalam peraturan perundang-undangan,

[22] Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media, 2017). [10]

[23] Gary F. Bell, 'Multiculturalism in Legal Pluralism-Lessons from Indonesia, Singapore, and Canada', (2006) *Singapore Journal of Legal Studies*. [322]

[24] Sahrina Safiuddin, 'Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai', (2018) 30 *Mimbar Hukum*. [65]

dimana masyarakat hukum adat tidak langsung diakui, melainkan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Cara menetapkan dan mengakui masyarakat hukum adat diatur pula dalam Permendagri No. 52/2014 yang menguraikan tahap-tahap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang secara keseluruhan isinya serupa dengan UU Kehutanan tersebut. Adapun berdasarkan penelitian, masyarakat hukum adat Minangkabau telah memenuhi unsur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Begitupun masyarakat hukum adat Kaum, termasuk Kaum Para Penggugat, bahwa eksistensinya diakui dan dilindungi dalam tatanan hukum positif.

Harato pusako masyarakat hukum adat Minangkabau yang diturunkan secara turun temurun berupa tanah ulayat dibedakan berdasarkan asal usulnya, menjadi tanah harato pusako tinggi dan tanah harato pusako rendah. Sebelumnya, keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan hak ulayat, yang diakui dalam UUPA.[25] Eksistensi dan kedudukan tanah harato pusako tinggi sebenarnya tidak diakui secara tersurat dalam hukum positif, karena istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah tanah ulayat. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan, tanah ulayat dalam adat Minangkabau juga dikenal sebagai tanah pusaka atau tanah harato pusako. Dengan diakuinya tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau juga diakui dalam hukum positif.

Tanah harato pusako milik Para Penggugat adalah seluas 2,2 hektar, dengan batas sempadan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Batang Air Sungai Jirak dan Parak Sikeduh Suku Mandahiling; sebelah Selatan berbatasan dengan Parak Umar Samat / Ramli Lembong (saat ini Hotel Safari Inn); sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Barat Samudera Hindia / Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia); dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar dari Pariaman menuju Ulakan / Jalan Syeikh Burhanuddin. Kemudian jika dibandingkan dengan batas-batas dalam objek perkara, seluas satu hektar, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini;

[25] M. Sofyan Pulungan, 'Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya', (2023) 6 *Undang: Jurnal Hukum*. [237]

sebelah Selatan berbatasan dengan Parak Umar / Hotel Safari Inn; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia); dan sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini. Kemudian, dalam SPPHT tahun 2009 yang diberikan kepada Para Tergugat A, diketahui bahwa tanah yang diserahkan merupakan tanah ulayat Nagari yang berasal dari *pasie maelo*, dengan batas sempadan sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga; sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga; sebelah Barat berbatasan dengan lautan Indonesia; dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah harato pusako US/BU/Kaum AS (Penggugat 2).

Dalam batas-batas yang diuraikan dalam SPPHT, dapat terlihat bahwa kepemilikan tanah harato pusako tinggi pihak-pihak yang berbatasan diketahui dan diakui. Dengan melakukan perbandingan antara batas-batas yang tertera pada Putusan No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM hingga batas-batas yang tertera dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, betul objek perkara adalah bagian dari tanah harato pusako tinggi. Oleh karena itu, penulis setuju dengan Putusan Majelis Hakim yang menetapkan bahwa objek perkara adalah Sah Harta Pusaka Tinggi Penggugat. Dinyatakan juga bahwa objek perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari objek perkara Putusan No. 04/Pdt.G/1985-PRM, dengan batas sempadan tanah sesuai klaim Para Penggugat.

Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Hak Menguasai Negara, Para Tergugat A dapat menguasai tanah timbul secara langsung maupun melalui pelepasan atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, dalam hukum dikenal suatu asas *Nemo Plus Juris*, yang artinya tidak ada seorang pun yang dapat memperalihkan hak, melebihi yang ia punyai.[26] Asas ini juga berlaku untuk salah satu tindakan dalam Putusan, dimana pengalihan *pasie maelo* dari Tergugat B dan Tergugat C kepada Tergugat A dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan penguasaan tanah timbul tersebut bahkan mengambil bagian dari tanah harato pusako tinggi Para Penggugat. Para Tergugat A juga mendaftarkan tanah yang diklaimnya tersebut tanpa seizin Para Penggugat dan menghalang-halangi Para Penggugat untuk memohon pendaftaran. Dengan adanya asas *Nemo Plus Juris*, pemegang hak yang sebenarnya, yang dalam hal ini Para Penggugat, selalu diberikan kesempatan untuk menggugat kepada pihak yang mengklaim dan mengalihkan hak yang bukan miliknya.[27] Para Penggugat kemudian menggugat Para Tergugat,

[26] Elza Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, cet. 1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014). [67]

[27] Ratna Biraeng Kumalasari, 'Legal Protection for Village Communities Against Land Rights in the Construction of a National Strategy Project Through a Complete Systematic Land Registration System (Study of Pasuruan District Land Registration)', (2021) 8 *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. [51]

dengan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Guna melindungi hak ulayat dari penyimpangan akibat kebutuhan politik atau ekonomi tersebut, kewenangan negara untuk mengatur perlu dibatasi. Menurut Soemardjono, kewenangan negara dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu, pembatasan oleh hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan hal-hal yang diatur oleh negara harus memperhatikan hak ulayat di daerah tersebut. Hal ini berlaku pula untuk Hak Menguasai Negara, bahwa dalam penguasaannya maupun pemberian haknya, harus dibatasi oleh Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada.[28] Hukum pertanahan menganut asas kesepakatan, dimana kesepakatan bersama para pihak diutamakan dan dilakukan tanpa adanya paksaan. Penegakan hukum di Indonesia menganut asas *Nemo Plus Juris*, dimana seseorang tidak dapat mengalihkan suatu hak, melebihi apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, meskipun negara memiliki kepentingan umum untuk pembangunan, negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan batas-batas tanah yang akan dikuasainya dan melanggar hak masyarakat hukum adat.

Sebagai perlindungan preventif untuk mencegah terulangnya hal yang serupa, masyarakat hukum adat dapat melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ulayat dilakukan dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, yaitu dengan dicatatkan pada Daftar Tanah Ulayat terlebih dahulu. Dengan tercatatnya dalam Daftar Tanah Ulayat menjadi sinyal bahwa tanah harato pusako dapat diajukan untuk permohonan pendaftaran hak atas tanah. Karakteristik masyarakat hukum adat dibedakan menjadi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat.[29] Dalam konteks hukum adat Minangkabau, Nagari adalah suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kaum adalah suatu bentuk dari Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. Permen ATR/BPN No. 14/2021 mengatur bahwa untuk pendaftaran hak atas tanah, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan permohonan dalam bentuk Hak Pengelolaan kepada Menteri dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Pengelolaan, sedangkan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan

[28] Rachmat Trijono, 'Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan', (2015) *Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional*. [6]

[29] *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

permohonan penetapan dalam bentuk Hak Milik Bersama kepada Kantor Pertanahan. Sehubungan dengan penetapan Hak Milik Bersama, nama yang dicantumkan dalam sertipikat hak milik adalah nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat, seperti *ninik mamak.* Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, data fisik dan data yuridis akan dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik.

KESIMPULAN

Dalam hukum pertanahan, ketentuan mengenai penguasaan tanah timbul terbagi menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tanah yang dikuasai oleh pihak yang berbatasan dengan tanah timbul. Berdasarkan analisis terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tanah timbul, penguasaan tanah timbul selain dikuasai langsung oleh Hak Menguasai Negara, juga dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Salah satu akar permasalahan yang terjadi adalah penerapan hukum yang cacat formil, karena SPPHT dibuat tanpa persetujuan pihak yang berbatasan dan prosedur penetapan batas bidang tanah dijalankan tanpa kesepakatan para pihak. Asas yang harus diterapkan dalam pelepasan hak atas tanah adalah asas kesepakatan dari semua pihak, dengan artian bahwa SPPHT selain ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dilepaskan.

Masyarakat hukum adat Minangkabau telah memenuhi unsur-unsur pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Kehutanan dan Permendagri No. 52/2014. Tanah harato pusako tinggi yang dikenal sebagai tanah ulayat juga diakui keberadaannya dalam hukum positif. Setelah itu, berdasarkan hasil telaah Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, terbukti bahwa objek perkara adalah bagian dari harato pusako tinggi milik Para Penggugat dan Para Tergugat A telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa tanah harato pusako tinggi milik kaum Penggugat adalah objek hukum yang sah dan Kaum Para Penggugat berhak menguasai tanah harato pusako tinggi dan mempertahankan haknya tersebut. Dengan demikian, kedudukan tanah harato pusako tinggi diakui dalam hukum positif dan tidak boleh diklaim tanpa persetujuan masyarakat hukum adat yang menguasainya.

DAFTAR PUSTAKA

Azria, Paldi Donal. "Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Garis Pantai Kota Pariaman", Tesis Magister Teknik Sipil Universitas Andalas, Padang, 2020.

Bell, Gary F. "Multiculturalism in Legal Pluralism-Lessons From Indonesia, Singapore, and Canada", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2006.

Early, Steven. (2019). *Physical Geology - 2nd Edition.* Victoria, B.C : BCcampus, 2019. tersedia pada https://opentextbc.ca/physicalgeology2ed/ diakses pada 9 Juli 2024.

Harsono, Boedi. (2015). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Hartana dan I G A.A Mas Candraswati. "Hukum Tanah Sebagai Bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 7 Nomor 3, 2019.

Imbeau, Louis M., Sule Tomkinson, dan Yasmina Malki. "Descriptive, Explanatory and Interpretive Approaches", *Published in J.F. Morin, C. Olsson & E.O. Atikcan, Research Methods in the Social Sciences, Oxford University Press*, 2021.

Kumalasari, Ratna Biraeng. "Legal Protection for Village Communities Against Land Rights in the Construction of a National Strategy Project Through a Complete Systematic Land Registration System (Study of Pasuruan District Land Registration)", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 8 Nomor 7, 2021.

Lukito, Ratno. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pustaka Alvabet.

Marzali, Amri. (2006). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhdar, Muhamad. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.

Nasrul. "Sekitar Permasalahan Hukum mengenai Tanah Timbul di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon dan Alternatif Penyelesaiannya Menurut Hukum Tanah Nasional", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.

Pulungan, M. Sofyan. "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2023.

Pulungan, Rudiansyah. "Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu", *Premise Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, 2013.

Putri, Sanindi Septia Kisedi. "Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) Sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah", *Notary Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

Rahmat, Indra. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Bakaba,* Volume 8 Nomor 1, 2019.

Safiuddin, Sahrina. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai", *Mimbar Hukum*, Volume 30 Nomor 1, 2018.

Santoso, Urip. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media.

Sembiring, Julius. (2018). *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.

Sembiring, Julius. (2018). *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*. Kencana, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesangobeng, Herman. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.

Syarief, Elza. (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Trijono, Rachmat. "Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan", *Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.

Turisno, Bambang Eko. "Keberlakuan Hukum Adat dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Penentuan Hak atas Tanah Timbul", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40 Nomor 1, 2011.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari, Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.